



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1974.

NOMOR : 72

No. : 5/1974.

Tentang : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1974/1975

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TK. I PROPINSI JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No 61 tahun 1958 Lembaran Negara No. 112 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 Lembaran Negara No. 83 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 Lembaran Negara No. 56 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tanggal 31 Desember 1973 Lembaran Negara No. 60/1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
6. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jambi.

MENDENGAR :

1. Pembicaraan dalam Sidang2 Panitia Anggaran pada tanggal 28 Mei s/d 30 Mei 1974;
2. Pembicaraan dalam Sidang2 Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi, dalam Sidang ke IV pada tanggal 27 Mei 1974 s/d. 17 Juni 1974;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1974/1975.

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan Daerah untuk tahun 1974/1975 berjumlah
Rp. 4.849.103.000,- yang terdiri dari :

- (a). Anggaran Pendapatan Routine sebesar Rp. 2.341.757.000,-
- (b). Anggaran Pendapatan Pembangunan sebesar Rp. 2.507.346.000,-

P a s a l 2

Anggaran Belanja Daerah untuk tahun 1974/1975 berjumlah
Rp. 4.849.103.000,- yang terdiri dari :

- (a). Anggaran Belanja Routine sebesar Rp. 2.341.757.000,-
- (b). Anggaran Belanja Pembangunan sebesar Rp. 2.507.346.000,-

P a s a l 3

- (1). Kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi diberi kuasa untuk mempergunakan kredit yang disediakan dalam bagian 2.16.1 pasal 1141, anggaran Pengeluaran yang tidak tersangka, guna pengeluaran2 yang sangat diperlukan, yang uraiannya tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun guna tindakan2 pengeluaran yang tercantum dalam Anggaran Routine.
- (2). Kepada Gubernur Kepala Daerah diperkenankan pula untuk melakukan pengurangan dari dan penambahan pada pasal2 yang telah ditetapkan.
- (3). Pelaksanaan (1) dan (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi, menyampaikan kebijaksanaan setiap satu semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jambi dengan menyesuaikan pasal-pasal dan alasan2nya.

P a s a l 4

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1974/1975 dimuat dalam Lampiran A-I dan A-II Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diterapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1974.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada tanggal : 17 Juni 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I PROPINSI JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI,

d. t. o.

K e t u a ,

d. t. o.

(DJAMALUDDIN TAMBUNAN SH.)

(MOHD. TAHER)